



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR 07 TAHUN 2014

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur berpotensi menimbulkan dampak berupa terganggunya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pelayanan (*level of service*) jalan;
 - b. bahwa untuk mengetahui dan mencegah penurunan tingkat pelayanan (*level of service*) jalan akibat dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur diperlukan analisis dampak lalu lintas
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Di Jalan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);

15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro;
2. Walikota adalah Walikota Metro;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya;
7. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan;
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan;
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;

10. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
11. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
12. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
13. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
14. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
15. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
16. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
17. Tingkat pelayanan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional lalu lintas.
18. Tim evaluasi dokumen andalalin adalah tim yang dibentuk oleh walikota dengan susunan keanggotaannya terdiri dari SKPD yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, SKPD yang membidangi jalan dan Kepolisian Republik Indonesia serta SKPD terkait lainnya.
19. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur.
20. Dokumen Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
21. Pengembang atau pembangun adalah orang atau badan usaha yang bertanggung jawab atas pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur.
22. Pengawasan dan evaluasi adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan penilaian, tindakan korektif dan tindakan penegakan hukum terhadap pelaksanaan kepatuhan pemenuhan kewajiban hasil andalalin.

BAB II

INVENTARISASI DAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 2

Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 3

Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

- a. inventarisasi dan analisis jalan yang terganggu fungsinya akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
- b. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

BAB III PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 4

Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

Pasal 5

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;
 - e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:
 - a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pool kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - h. infrastruktur lainnya.
- (4) Kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, merupakan salah satu syarat bagi pengembang atau pembangun untuk mendapatkan :

- a. Izin Lokasi;
- b. Izin Mendirikan Bangunan; atau
- c. Izin Pembangunan Bangunan Gedung dengan Fungsi khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

BAB IV TATA CARA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 7

- (1) Pengembang atau pembangun melakukan analisis dampak lalu lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 8

- (1) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (2) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
 - b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan rencana pemantauan dan evaluasi.
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

BAB VI PENILAIAN ANDALALIN DAN TINDAK LANJUT

Pasal 9

- (1) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus mendapat persetujuan dari Walikota;

- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Walikota sesuai kewenangannya melalui Kepala SKPD yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya dokumen hasil analisis dampak lalu lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

Pasal 10

- (1) Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Walikota sesuai dengan kewenangannya membentuk tim evaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur SKPD yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, SKPD yang membidangi jalan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan SKPD terkait lainnya.

Pasal 11

Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas:

- a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas; dan
- b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas.

Pasal 12

- (1) Hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan, walikota mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Walikota meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

BAB VII
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil andalalin dilakukan secara berkala oleh Tim Evaluasi Dokumen Hasil Andalalin.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Walikota melalui SKPD yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Berdasarkan hasil pengawasan, pengendalian dan evaluasi, Walikota menetapkan Keputusan untuk mentaati kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil andalalin yang ada dan hasil evaluasi.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin, dan/atau;
 - f. pencabutan izin.

Pasal 16

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke-3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibatalkan atau dicabut.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang berpotensi menimbulkan dampak lalu lintas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan telah mendapatkan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan sedang melaksanakan pembangunan, apabila terjadi perubahan rencana pembangunan, maka Pengembang atau Pembangun harus memperbaharui dokumen perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

| PARAF HIERARKHIS | |
|--------------------|--|
| Sekda | |
| Isa Bid. Eksekutif | |
| Da. Baglan. Hukum | |
| Mag. Per. UU | |

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 20 Oktober 2014

WALIKOTA METRO,


LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 20 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


ISHAK

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2014 NOMOR⁰⁷

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG : 04/MTR/2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 07 TAHUN 2014
TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

I. UMUM

Bahwa adanya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang cukup pesat di Kota Metro dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar kawasan atau lokasi pembangunan tersebut, apabila tidak dilakukan penataan secara teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas yang memadai. Hal tersebut menjadi pendukung terbukanya akses jalan dan kelancaran seluruh kegiatan yang berlangsung di dalamnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Metro perlu mengambil langkah-langkah konkrit melalui pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas bagi pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur agar pembangunan tersebut tidak sampai menimbulkan penurunan tingkat pelayanan (*level of service*) jalan di sekitarnya. Karena itulah perlu sebuah Peraturan Daerah yang menjadi acuan/pedoman atas analisis dampak lalu lintas pembangunan kawasan perkotaan yang berupa kegiatan perdagangan, kegiatan perkantoran, kegiatan industri, fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan umum, perumahan dan permukiman, rumah susun dan apartemen, terminal, stasiun kereta api, pool kendaraan, serta fasilitas parkir untuk umum, dan lain-lain. Dengan demikian tingkat pelayanan (*level of service*) jalan dapat tetap dipertahankan di tengah pembangunan kawasan perkotaan yang semakin pesat.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa disamping memberikan landasan hukum yang memadai, sekaligus juga sebagai upaya Pemerintah Kota Metro untuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan fisik yang dapat menimbulkan dampak terganggunya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur" dalam hal ini dapat berupa pembangunan baru, pengembangan, atau peningkatan kepadatan.

Gangguan keamanan meliputi potensi gangguan keamanan yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Gangguan keselamatan apabila meningkatnya resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas baik di ruas jalan maupun persimpangan.

Gangguan ketertiban meliputi potensi gangguan ketertiban yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Gangguan kelancaran meliputi menurunnya tingkat pelayanan lalu lintas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan perdagangan” antara lain pasar, supermarket, pusat perbelanjaan (*mall*) dan pusat pertokoan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan umum” antara lain pusat kesehatan dan pusat perbankan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain” antara lain stasiun pengisian bahan bakar umum, gedung pertemuan, hotel dan sejenisnya, serta fasilitas olahraga (*indoor* atau *outdoor*).

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “permukiman lain” antara lain asrama.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “infrastruktur lainnya” antara lain pembangunan prasarana seperti jalan layang (*flyover*) dan terowongan (*under pass*).

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kriteria kegiatan usaha termasuk luasan lahan yang dipergunakan.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan izin mendirikan bangunan dalam ketentuan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Tenaga ahli bersertifikat yaitu tenaga ahli yang mendapat Sertifikat Andalalin dari kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional berdasarkan jenis kegiatan yang dikembangkan, klasifikasi kota, dan faktor teknis lainnya.

Huruf b

Simulasi kinerja lalu lintas dengan adanya pengembangan dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional berdasarkan jenis kegiatan yang dikembangkan, klasifikasi kota, dan faktor teknis lainnya.

Simulasi kinerja lalu lintas dengan adanya pengembangan termasuk pula simulasi dan penanganan dampak lalu lintas yang diperkirakan akan timbul.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Rencana pemantauan dan evaluasi merupakan tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak.

Huruf f

Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan paling sedikit memuat tentang kondisi fisik, kondisi sosial ekonomi, kondisi lalu lintas, dan pelayanan angkutan yang ada di lokasi yang akan dikembangkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila status jalan dikuasai oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi, maka Tim evaluasi dokumen hasil andalalin dapat melibatkan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi atau instansi lain yang terkait.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait harus berdasarkan dokumen Andalalin, termasuk apakah Pengembang atau pembangun sudah melaksanakan kegiatan sesuai dokumen Andalalin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR⁰⁷.....

BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA METRO